

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Nomor : B-403/E/9/19923
Sifat : Konfidensial
Lampiran : -
Perihal : Kecermatan dalam melimpahkan Perkara ke Pengadilan

Jakarta, 8 September 1993
KEPADA YTH.
SDR PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Di - SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil eksaminasi khusus terhadap beberapa perkara yang kurang berhasil atau gagal penuntutannya, ternyata bahwa masih ditemukan adanya kekurangan cermatan atau kelemahan Jaksa Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan.

Sehubungan dengan itu dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, bersama ini kami sampaikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Suatu berkas perkara dapat dinyatakan lengkap apabila :
 - a. Memenuhi persyaratan kelengkapan formal, yang meliputi semua prosedur, persyaratan dan keabsahan pelaksanaan tugas penyidikan sesuai ketentuan undang-undang;
 - b. Memenuhi persyaratan kelengkapan material, yang meliputi semua informasi, data, fakta dan alat bukti yang sah yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Indikator kelengkapan syarat material menggunakan kriteria umum antara lain:
 - Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
 - Apa pelakunya/saksi-saksinya/alat (alat bukti);
 - Bagaimana tindak pidana itu dilakukan (modus operandi);
 - Dimana tindak pidana itu dilakukan (locus delicti);
 - Bilamana tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti);
 - Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara victimologis);
 - Maksud dan tujuan yang hendak dicapai pelaku dengan melakukan tindak pidana tersebut (motivasi).
2. Dalam hal telah diterbitkan Pemberitahuan Hasil Penyidikan belum lengkap ditindak lanjuti dengan Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi (P-18 dan P-1 9) dan selanjutnya telah diterbitkan pula

Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21), akan tetapi kemudian ternyata berkas perkara tersebut belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (sesuai pasal 139 KUHAP), maka untuk melengkapinya dapat dilakukan Pemeriksaan Tambahan.

3. Untuk perkara-perkara penting/menarik perhatian masyarakat, agar diefektifkan mekanisme koordinasi dan konsultasi berjenjang antara Jaksa Penuntut Umum, Kasi Pidum dan Kajari sebagaimana dimaksud Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/J.A/2/1989, terutama dalam penyusunan Surat Dakwaan dan Rencana Pelimpahan Perkara (pelimpahan perkara dilaksanakan setelah surat dakwaan difiat/disetujui oleh Kajari/Kasi Pidum).

Khusus untuk perkara-perkara penting/menarik perhatian masyarakat dan yang diperkirakan rumit/sulit pembuktiannya, sebelum dilimpahkan ke pengadilan diekspose terlebih dahulu dengan maksud dapat didiskusikan melalui pengembangan dinamika kelompok sebagaimana dimaksud Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE - 001/J.A/2/1989 jo Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-008/J.A/5/1992.

4. Kajari/Kasi PIDUM meningkatkan pemberian bimbingan dan pengendalian dalam meneliti kelengkapan berkas perkara yang akan dilimpahkan dengan memperhatikan :
 - a. Kelengkapan seluruh dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan pelaksanaan tugastugas prapenuntutan. Pelaksanaan penelitian kelengkapan berkas perkara dimaksud dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam P-16;
 - b. Meneliti dengan seksama tentang yurisdiksi pengadilan sehingga diperoleh kepastian Pengadilan Negeri mana yang berwenang menengadili perkara tersebut sesuai ketentuan pasal 137, 84 sampai dengan 86 KUHAP;
 - c. Bila perkara tersebut memerlukan Pemeriksaan secara cermat dan seksama, pelimpahan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa (pasal 152 sampai dengan pasal 202 KUHAP). Sebaliknya bila pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana sifatnya, perkara dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Singkat (pasal 203 KUHAP);
5. Kajati secara periodik melaksanakan penyegaran/refreshing dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (para Jaksa/Penuntut Umum), agar para Jaksa/Penuntut Umum memiliki kemampuan, ketrampilan/kemahiran, mandiri dan mumpuni dalam mengemban tugas-tugasnya.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-002/J.A/7/1985 jo Instruksi jaksa Agung RI Nomor INS-008/J.A/5/1992.

6. Kajati meneruskan petunjuk teknis ini kepada para Kajari/Kacabjari dalam daerah hukumnya.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I. N. SUWANDHA, S.H

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG
(sebagai laporan);
 2. YTH. WAKIL JAKSA AGUNG;
 3. YTH. SDR. PARA JAKSA AGUNG MUDA;
 4. A r s i p
-